



**PUTUSAN**

Nomor 492 PK/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Indra Surya, S.H.,LL.M., dan kawan-kawan, Kepala Biro Bantuan Hukum, dan Para Pegawai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkantor di Gedung Djuanda I, Lantai 3, Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2015; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat II/Pembanding II;

L a w a n :

1. **PT. NASA TUNGGAL BHAKTI PRATAMA**, berkedudukan di Jalan Crysant Blok D Nomor 6, Panakkukang Mas, Makassar, yang diwakili oleh Tuan Berti batti, S.H., Direktur;
2. **TUAN BERTY BATTI, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Crysant Blok D Nomor 6, Panakkukang Mas, Makassar;
3. **NY. GEMINI R. SALURAPA, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Crysant Blok D Nomor 6, Panakkukang Mas, Makassar, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Dr. Metsie T. Kandou, S.H.,M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Maccini Baru Nomor 78, (Ruko Metro Mahkota), Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2015;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/ Penggugat I, II, III/Terbanding I, II, III;

Dan

1. **PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK, PEMIMPIN SENTRA KREDIT KECIL MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Makassar, yang diwakili oleh Disril Revolin Putra, S.H.,M.H., Pemimpin Divisi Hukum PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dalam hal ini memberi kuasa kepada Johansyah, S.H, dan kawan-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan, Para Pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., berkantor di Jalan Jendral Sudirman Kaveling 1, Jakarta 10220; berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Juli 2015;

**2. PT BALAI LELANG STAR (STAR AUCTION) CABANG MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan Veteran Selatan Nomor 145, Makassar;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II, Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, III/Pembanding I, Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membacara surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat II/Pembanding II telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1609 K/Pdt/2013 tanggal 7 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/ Penggugat I, II, III/Terbanding I, II, III dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II, Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, III/Pembanding I, Turut Terbanding, dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Pemimpin Sentra Kredit Kecil beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Makassar/ Tergugat I selaku Bank/Kreditur telah memberikan fasilitas kredit kepada PT. Nasa Tunggal Bhakti Pratama/Penggugat I sebagai Debitur/Pengusaha UKM, berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2002.417 tanggal 28 Juni 2002 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk usaha perdagangan hasil bumi, pinjaman kredit ini berikut kewajiban bunga dan biaya-biaya lainnya telah Penggugat I lunasi kepada Tergugat I pada tahun 2007 dengan cara menjual jaminan tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Pelita VI CP Permai Blok C/7, Makassar;
2. Bahwa Tergugat I juga telah memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat I berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2004.015 tanggal 19 Agustus 2004 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk usaha perdagangan hasil bumi dan pinjaman kredit ini juga berikut kewajiban bunga dan biaya-biaya lainnya telah Penggugat I lunasi kepada Tergugat I

Halaman 2 dari 35 hal. Put. Nomor 492 PK/Pdt/2016



pada tanggal 30 Januari 2006;

3. Bahwa kemudian Tergugat I telah memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat I berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2006.060 tanggal 29 Juni 2006 hingga maksimum sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan, jatuh tempo/berakhir Perjanjian Kredit tanggal 28 Juni 2007 dan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2006.060 tanggal 29 Juni 2006 yang jatuh tempo tanggal 29 Juni 2007, untuk usaha jasa konstruksi atas proyek Penyusunan, Pelaksanaan Persiapan Pemukiman Transmigrasi (P4T) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Mamasa senilai Rp4.716.049.500,00 (empat miliar tujuh ratus enam belas juta empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
4. Bahwa sebagai jaminan atas pembayaran hutang Penggugat I tersebut, Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III telah memberikan jaminan berupa:
  - 4.1 Sebidang tanah seluas 252 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh dua meter persegi) berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya seluas 170 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh meter persegi) Sertifikat HGB Nomor 20619 tertulis a/n Penggugat II yang terletak di Jalan Crysant G/5, Makassar dan telah dibebani Hak Tanggungan peringkat I dan II masing-masing sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) dan jaminan ini telah ditukar dengan jaminan sebidang tanah seluas 252 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh dua meter persegi) berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya seluas 1.500 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus meter persegi) Sertifikat HGB Nomor 20452 tertulis a/n Penggugat III yang terletak di Jalan Crysant D/6 Panakkukang Mas, Makassar dan telah dibebani Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) dan Hak Tanggungan peringkat II sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - 4.2 Sebidang tanah seluas 19.999 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 38 tertulis a/n Penggugat III yang terletak di Desa Onewila, Kecamatan Ranomeeto, Kendari dan telah dibebani Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
  - 4.3 Sebidang tanah seluas 3.645 m<sup>2</sup> (tiga ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 39 tertulis a/n Penggugat III



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang terletak di Desa Onewila, Kecamatan Ranomeeto, Kendari dan telah dibebani Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- 4.4 Sebidang tanah seluas 2.640 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus empat puluh meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 32 tertulis a/n Penggugat II yang terletak di Desa Andonuhu, Kecamatan Poasia, Kendari dan telah dibebani Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 4.5 Sebidang tanah seluas 4.904 m<sup>2</sup> (empat ribu sembilan ratus empat meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 33 tertulis a/n Penggugat II yang terletak di Desa Andonuhu, Kecamatan Poasia, Kendari dan telah dibebani Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah);
5. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (4) 2006.60 tanggal 10 Desember 2007 *juncto* Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 2007.162 Tergugat I menyetujui akan memberikan penambahan fasilitas kredit kepada Penggugat I sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sehingga jumlah fasilitas kredit seluruhnya adalah setinggi-tingginya/maksimum sebesar Rp3.650.000.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk tambahan fasilitas kredit tersebut Tergugat I meminta agar Para Penggugat menambah jaminan dan Para Penggugat telah memenuhi permintaan Tergugat I tersebut dengan rincian sebagai berikut:
- 5.1 Sebidang tanah seluas 50.000 m<sup>2</sup> (lima puluh ribu meter persegi); Sertifikat HGB Nomor 402 tertulis a/n Penggugat I yang terletak di Desa Andonuhu, Kecamatan Poasia, Kendari dan telah dibebani Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 5.2 Sebidang tanah seluas 19.362 m<sup>2</sup> (sembilan ribu tiga ratus enam puluh dua meter persegi) Sertifikat HGB Nomor 264 tertulis a/n Penggugat I yang terletak di Desa Andonuhu, Kecamatan Poasia, Kendari dan telah dibebani Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp193.620.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 5.3 Sebidang tanah seluas 575 m<sup>2</sup> (lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya seluas 130 m<sup>2</sup> Sertifikat Hak Milik Nomor 2020 tertulis a/n Penggugat III yang terletak di Jalan S. Parman Nomor 36, Kendari dan telah dibebani Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp378.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta

Halaman 4 dari 35 hal. Put. Nomor 492 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



lima ratus ribu rupiah);

- 5.4 Sebidang tanah seluas 364 m<sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh empat meter persegi) berikut bangunan rumah tinggal dan gudang yang berdiri di atasnya masing-masing seluas 88 m<sup>2</sup> (delapan puluh delapan meter persegi) dan seluas 80 m<sup>2</sup> (delapan puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 2283 tertulis a/n Penggugat III yang terletak di Jalan S. Parman Nomor 36, Kendari dan telah dibebani Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp266.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam rupiah);
6. Bahwa akan tetapi Tergugat I tidak pernah mencairkan tambahan fasilitas kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tersebut meskipun Para Penggugat telah berulang kali memintanya baik secara lisan maupun secara tertulis agar mencairkannya kalau tidak agar mengembalikan tambahan jaminan tersebut namun Tergugat I hanya janji-janji saja karena tunggu punya tunggu telah bertahun-tahun lamanya hingga gugatan ini diajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Tergugat I belum juga mengembalikannya kepada Para Penggugat;
7. Bahwa perbuatan Tergugat I dengan janji-janji dengan rangkaian kata-kata bohong akan memberikan tambahan fasilitas kredit asalkan Para Penggugat memberikan tambahan jaminan sehingga Para Penggugat percaya dan tergerak hatinya untuk memberikan tambahan asset/jaminan tersebut akan tetapi Tergugat I tidak pernah mencairkan/merealisasikan tambahan fasilitas kredit tersebut hal mana adalah merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan dapat dikualisifir sebagai perbuatan dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, demikian juga perbuatan Tergugat I yang menahan dan tidak mengembalikan tambahan jaminan adalah merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan dapat dikualisifir sebagai perbuatan dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana dan Para Penggugat dalam waktu dekat ini akan mereservier haknya untuk melaporkan Tergugat I kepada pihak yang wajib/Kepolisian RI;
8. Bahwa Tergugat I dalam melaksanakan tugas dan usaha perbankan seharusnya melakukan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), *Good Corporate Governace* (GCG), *fairness*, *honestly*, *transparans*, dan lain sebagainya sebagaimana yang diharuskan oleh peraturan perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat adil kepada para





pemangku kepentingan (*stakeholders*) terutama kepada para nasabahnya karena bank hanya dapat hidup dari nasabah;

9. Bahwa menurut ketentuan tersebut apabila tidak jadi mencairkan fasilitas kredit tambahan itu seharusnya Tergugat I bersama-sama dengan Para Penggugat membatalkan perjanjian tambahan fasilitas kredit itu dan mengembalikan tambahan jaminan itu kepada Para Penggugat, dan tidak melakukan perbuatan secara curang dengan tidak mencairkan tambahan fasilitas kredit tetapi tetap menahan tambahan jaminan Para Penggugat, lalu apa maksudnya...?;
10. Bahwa tidak ada alasan hukum bagi Tergugat I untuk menahan tambahan jaminan Para Penggugat tersebut oleh karena tambahan jaminan tersebut hanya dimaksudkan oleh para pihak (*bedoeling van partien*) untuk tambahan fasilitas kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), tersebut tidak lain dari pada itu sebab fasilitas kredit sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) telah diberikan jaminan yang cukup memadai bahkan jauh melebihi dari jumlah fasilitas kredit tersebut oleh karena harga pasaran jaminan yang telah diberikan kepada Tergugat I atas fasilitas kredit tersebut seluruhnya diperkirakan kurang-lebih sebesar Rp4.604.000.000,00 (empat miliar enam ratus empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - 10.1 Sebidang tanah seluas 252 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh dua meter persegi) berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya seluas 170 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh meter persegi) Sertifikat HGB Nomor 20452 tertulis a/n Penggugat III yang terletak di Jalan Crysant D/6 Panakkukang Mas, Makassar, dan telah dibebani Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) dan Hak Tanggungan peringkat II sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), harga pasaran tanah dan bangunan ini sekarang adalah kurang lebih sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
  - 10.2 Sebidang tanah seluas 19.999 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 38 tertulis a/n Penggugat III yang terletak di Desa Onewila Kecamatan Ranomeeto, Kendari dan telah dibebani Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) harga pasaran tanah ini sekarang adalah kurang lebih sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);



- 10.3 Sebidang tanah seluas 3.645 m<sup>2</sup> (tiga ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 39 tertulis a/n Penggugat III yang terletak di Desa Onewila Kecamatan Ranomeeto, Kendari dan telah dibebani Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), harga pasaran tanah ini sekarang adalah kurang lebih sebesar Rp273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
- 10.4 Sebidang tanah seluas 2.640 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus empat puluh meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 32 tertulis a/n Penggugat II yang terletak di Desa Andonuhu, Kecamatan Poasia, Kendari dan telah dibebani Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), harga pasaran tanah ini sekarang adalah kurang lebih sebesar Rp396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- 10.5 Sebidang tanah seluas 4.904 m<sup>2</sup> (empat ribu sembilan ratus empat meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 33 tertulis a/n Penggugat II yang terletak di Desa Andonuhu, Kecamatan Poasia, Kendari dan telah dibebani Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah), harga pasaran tanah ini sekarang adalah kurang lebih sebesar Rp735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);
11. Bahwa atas perbuatan melanggar hukum Tergugat I tersebut sangat merugikan Para Penggugat dan dengan sengaja mematikan usaha Para Penggugat oleh karena apabila Tergugat I mengembalikan tambahan jaminan tersebut Para Penggugat dapat mempergunakannya sebagai jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari Bank lain dan Para Penggugat sudah barang tentu akan mendapat fasilitas kredit paling sedikit sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) oleh karena biasanya kredit diberikan adalah sebesar 75% dari nilai tambahan jaminan tersebut, sehingga dapat dipergunakan untuk melunasi hutang kepada Tergugat I dan sisanya dapat dipakai untuk meneruskan usaha pekerjaan pembangunan proyek perumahan sebanyak 946 (sembilan ratus empat puluh enam) unit rumah yang terletak di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan dimana proyek ini telah diketahui dan survey ke lokasi oleh Tergugat I;
12. Bahwa jumlah fasilitas kredit yang akan diperoleh tersebut didasarkan pada harga pasaran sekarang ini atas tambahan jaminan Para Penggugat yang ditahan oleh Tergugat I tersebut adalah kurang lebih sebesar



Rp12.641.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus empat puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

12.1 Sebidang tanah seluas 50.000 m<sup>2</sup> (lima puluh ribu meter persegi) Sertifikat HGB Nomor 402 tertulis a/n Penggugat I yang terletak di Desa Andonuhu, Kecamatan Poasia, Kendari yang telah dibebani Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), harga pasaran tanah ini sekarang adalah kurang lebih sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);

12.2 Sebidang tanah seluas 19.362 m<sup>2</sup> (sembilan ribu tiga ratus enam puluh dua meter persegi) Sertifikat HGB Nomor 264 tertulis a/n Penggugat I yang terletak di Desa Andonuhu, Kecamatan Poasia, Kendari yang telah dibebani Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp193.620.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), harga pasaran tanah ini sekarang adalah kurang lebih sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah);

12.3 Sebidang tanah seluas 575 m<sup>2</sup> (lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya seluas 130 m<sup>2</sup> Sertifikat Hak Milik Nomor 2020 tertulis a/n Penggugat III yang terletak di Jalan S. Parman Nomor 36, Kendari dan telah dibebani Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp378.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), harga pasaran tanah dan bangunan ini sekarang adalah kurang lebih sebesar Rp1.513.000.000,00 (satu miliar lima ratus tiga belas juta rupiah);

12.4 Sebidang tanah seluas 364 m<sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh empat meter persegi) berikut bangunan rumah tinggal dan gudang yang berdiri di atasnya masing-masing seluas 88 m<sup>2</sup> (delapan puluh delapan meter persegi) dan seluas 80 m<sup>2</sup> (delapan puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 2283 tertulis a/n Penggugat III yang terletak di Jalan S. Parman Nomor 36, Kendari yang telah dibebani Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp266.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta rupiah), harga pasaran tanah dan bangunan ini sekarang adalah kurang lebih sebesar Rp728.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah);

13. Bahwa sebagai akibat perbuatan melanggar hukum dari Tergugat I tersebut Para Penggugat telah menderita kerugian yang sangat besar secara materiil oleh karena dari proyek pembangunan 1000 unit rumah baru dikerjakan dan





sudah selesai hanya sebanyak 64 unit rumah, sisanya sebesar 946 unit rumah lagi hingga sekarang ini masih terbengkalai/terkatung-katung yang seharusnya Para Penggugat mendapat keuntungan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per unit rumah dikali sebanyak 946 unit sehingga kerugian Para Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp18.920.000.000,00 (delapan belas miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) dan Para Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Tergugat I dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil tersebut kepada Para Penggugat, halmana adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara *juncto* Putusan Hoge Raad Belanda tanggal 31 Januari 1919;

14. Bahwa selain kerugian materiil tersebut Para Penggugat juga telah menderita kerugian immaterial oleh karena Tergugat I dalam surat-suratnya: "meminta agar mengosongkan dan menyerahkan seluruh tanah-tanah dan bangunan-bangunan rumah tinggal yang dijadikan sebagai jaminan dan tambahan jaminan atas tambahan fasilitas kredit yang tidak pernah dicairkan/direalisasikan oleh Tergugat I tersebut dan menyatakan sebelum pelaksanaan lelang dilakukan akan melakukan antara lain : pemasangan pengumuman dilokasi jaminan yang bertuliskan, "tanah dan bangunan ini atau tanah ini akan dilelang", dan selanjutnya akan diumumkan di media massa setempat bahwa barang jaminan akan dilelang sehingga nama baik dan kredibilitas saudara dapat tercemar di dunia perbankan dan masyarakat, dan akan melakukan pendaftaran saudara pada Daftar Hitam Nasional Bank Indonesia";
15. Bahwa atas permintaan dan ancaman perbuatan melanggar hukum dari Tergugat I tersebut, Para Penggugat merasa tidak tenang dan resah dalam menjalani kehidupan dan dalam melakukan kegiatan/usaha sehari-hari yang tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi untuk memudahkan Pengadilan Para Penggugat menetapkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Para Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Tergugat I dihukum untuk membayar ganti kerugian immaterial sebesar tersebut atau sejumlah yang dianggap adil dan patut oleh Pengadilan (*ex aequo et bono*);
16. Bahwa oleh karena perubahan perjanjian penambahan fasilitas kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tersebut adalah didasarkan pada perbuatan melanggar hukum (*onrechts matige daad*) dan tambahan fasilitas kredit tersebut hingga kini tidak pernah direalisasikan/dicairkan oleh Tergugat I maka Persetujuan Perubahan Kredit Nomor (4) 2006.60 tanggal



10 Desember 2007 *juncto* Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 2007.162 dianggap tidak pernah ada dan adalah batal demi hukum (*null and void*) atau setidaknya dinyatakan batal (*voidable*) dengan segala akibat hukumnya, dan Para Penggugat kepada Pengadilan agar menyatakan demikian halnya;

17. Bahwa oleh karena Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (4) 2006.60 tanggal 10 Desember 2007 *juncto* Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 2007.162 adalah batal demi hukum (*null and void*) atau setidaknya dinyatakan batal (*voidable*) dengan segala akibat hukumnya maka segala Perubahan Perjanjian Kredit tersebut yakni: Persetujuan Perubahan Pinjaman Kredit Nomor (5) 2006.60 tanggal 30 Juni 2008, Persetujuan Perubahan Kredit Nomor (6) 2006.60 tanggal 11 November 2008, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) 2007.162 tanggal 30 Juni 2008, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (3) 2007.162 tanggal 30 November 2008 dan seterusnya adalah batal demi hukum (*null and void*) atau setidaknya dinyatakan batal (*voidable*) dengan segala akibat hukumnya, dan Para Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menyatakan demikian halnya;
18. Bahwa hal tersebut dapat kiranya dikabulkan oleh Pengadilan oleh karena perjanjian-perjanjian tersebut melanggar syarat sahnya suatu perjanjian yaitu *causa* yang halal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 ayat (4) KUHPdata sehingga segala perjanjian yang didasarkan padanya adalah batal demi hukum (*null and void*) atau setidaknya dinyatakan batal (*voidable*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1254, 1337 dan 1371 KUHPdata;
19. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak pernah merealisasikan/mencairkan tambahan fasilitas kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang didasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (4) 2006.60 tanggal 10 Desember 2007 *juncto* Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 2007.162 yang batal demi hukum (*null and void*) atau setidaknya dinyatakan batal (*voidable*) dengan segala akibat hukumnya, maka pemberian tambahan jaminan dan pembebanan Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap tambahan jaminan tersebut adalah menjadi batal demi hukum (*null and void*) atau setidaknya dinyatakan batal (*voidable*) dengan segala akibat hukumnya dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan eksekusi lelangnya (*non excecutable*);



20. Bahwa demikian juga perbuatan Tergugat I yang membebani Penggugat I untuk membayar biaya provisi atas tambahan fasilitas kredit yang tidak pernah ada/direalisasikan oleh Tergugat I tersebut demikian juga biaya pembebanan dan pendaftaran Hak Tanggungan, biaya asuransi dan biaya-biaya lainnya atas tambahan jaminan tersebut adalah menjadi beban, tanggungan dan risiko Tergugat I sendiri;
21. Bahwa oleh karena pembebanan Hak Tanggungan terhadap tambahan jaminan merupakan buntut atau ekor (*assesoir*) dari perjanjian tambahan fasilitas kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (perjanjian pokok) jika perjanjian pokoknya tidak pernah diberikan/direalisasikan maka perjanjian assesoirnya dianggap menjadi tidak pernah ada karenanya Para Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Tergugat I dihukum untuk menghapus (meroya) Hak Tanggungan atas tambahan jaminan tersebut dan mengembalikan dokumen asli tambahan jaminan yang diuraikan tersebut di atas kepada Para Penggugat dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap harinya lalai melaksanakan perintah pengadilan atau sejumlah yang dianggap adil dan patut menurut pengadilan (*ex aequo et bono*);

Jumlah hutang yang harus dibayar oleh Penggugat I Kepada Tergugat I:

22. Bahwa sebagaimana yang diuraikan di atas atas perbuatan Tergugat I sendiri yang memacetkan dan mengakibatkan Penggugat I tidak dapat membayar hutangnya kepada Tergugat I oleh karenanya adalah tidak adil dan tidak patut perbuatan Tergugat I yang masih membebaskan bunga-bunga (bunga *moratoire*), denda dan biaya-biaya lainnya hingga tanggal 18 Mei 2010 berdasarkan Surat Peringatan Terakhir dari Tergugat I tanggal 19 Mei 2010 Nomor MKC/7/293/R seluruhnya sebesar Rp1.839.443.816,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus enam belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Hutang Rekening Nomor 13396197-3:

- Tunggakan Pokok : Rp1.000.000.000,00
- Tunggakan Bunga : Rp 89.837.060,00
- Tunggakan Biaya : Rp 105.000,00
- Tunggakan Denda : Rp 25.262.786,00
- Jumlah : Rp1.115.204.846,00

Hutang Rekening Nomor 13396197-3:

- Tunggakan Pokok : Rp650.000.000,00
- Tunggakan Bunga : Rp 57.302.577,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunggalan Biaya : Rp 671.000,00
- Tunggalan Denda : Rp 16.265.393,00
- Jumlah Rp724.238.970,00

23. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum perhitungan hutang Penggugat I yang dibuat oleh Tergugat I dengan rincian seperti yang diuraikan tersebut di atas, dan mohon kepada Pengadilan agar menyatakan hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang harus dibayar oleh Penggugat I kepada Tergugat I adalah sebesar Rp1.107.312.540,00 (satu miliar seratus tujuh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh rupiah) dengan rincian sebagaimana diuraikan dibawah ini;
24. Bahwa Perjanjian Kredit Nomor 2006.060 tanggal 29 Juni 2006 hingga maksimum sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jangka waktu selama 12 bulan, jatuh tempo atau berakhirnya Perjanjian Kredit ini adalah tanggal 28 Juni 2007 dan karena Tergugat I berjanji akan menambah dan mencairkan kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) berdasarkan Perubahan Persetujuan Perjanjian Kredit tanggal 10 Desember 2007 adalah batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya maka pengenaan bunga denda dan biaya-biaya lainnya setelah tanggal 10 Desember 2007 tersebut adalah tidak sah atau batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya;
25. Bahwa yang dapat diperhitungkan pengenaan bunga, biaya provisi dan biaya-biaya lainnya adalah sampai dengan tanggal 10 Desember 2007, sehingga jumlah hutang Penggugat I yang harus dibayar kepada Tergugat I berdasarkan perjanjian kredit tersebut adalah sebesar Rp671.416.700,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) (Rp1.000.000.000,00 - Rp328.583.300,00) dengan rincian sebagai berikut:
- 25.1 Bahwa Penggugat I telah membayar bunga atas pinjaman tersebut kepada Tergugat I hingga bulan Desember 2007 atau selama 18 (delapan belas) bulan seluruhnya sebesar Rp232.500.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 25.2 Bahwa oleh karena Perubahan Persetujuan Perjanjian Kredit tanggal 10 Desember 2007 adalah batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya, maka segala perpanjangan Perjanjian Kredit tersebut dan pengenaan bunga,

Halaman 12 dari 35 hal. Put. Nomor 492 PK/Pdt/2016



denda, provisi dan biaya lain-lainnya adalah juga batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya;

25.3 Bahwa sejak tanggal 10 Desember 2007 Penggugat I telah membayar bunga, biaya provisi, dan administrasi atas hutang tersebut hingga bulan November 2009 seluruhnya sebesar Rp328.583.300,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Bunga dari bulan Januari 2008 hingga November 2009 sebesar Rp297.083.300,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
- Biaya Provisi atas 3 (tiga) kali perpanjangan kredit sebesar  $3 \times 1\% \times \text{Rp}1.000.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$  (tiga puluh juta rupiah);
- Biaya administrasi  $3 \times \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}1.500.000,00$  (satu juta lima ratus ribu rupiah);

26. Bahwa Perjanjian Kredit Nomor 2006.060 tanggal 29 Juni 2006 hingga maksimum sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan, jatuh tempo atau berakhirnya Perjanjian Kredit ini adalah tanggal 29 Juni 2007 dan karena Tergugat I berjanji akan menambah dan mencairkan kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) berdasarkan Perubahan Persetujuan Perjanjian Kredit tanggal 10 Desember 2007 adalah batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya maka pengenaan bunga denda dan biaya-biaya lainnya setelah tanggal 10 Desember 2007 tersebut adalah tidak sah atau batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya;

27. Bahwa yang dapat diperhitungkan pengenaan bunga, biaya provisi dan biaya-biaya lainnya adalah sampai dengan tanggal 10 Desember 2007, sehingga jumlah hutang Penggugat I yang harus dibayar kepada Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut adalah sebesar Rp435.895.840,00 (empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah) ( $\text{Rp}650.000.000,00 - \text{Rp}214.108.160,00$ ) dengan rincian sebagai berikut:

27.1 Bahwa Penggugat I telah membayar bunga atas pinjaman tersebut kepada Tergugat I hingga bulan Desember 2007 atau selama 18 (delapan belas) bulan seluruhnya sebesar Rp151.125.000,00 (seratus lima puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);





27.2 Bahwa oleh karena Perubahan Persetujuan Perjanjian Kredit tanggal 10 Desember 2007 adalah batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya, maka segala Perpanjangan Perjanjian Kredit tersebut dan pengenaan bunga, denda, provisi, dan biaya lain-lainnya setelah tanggal 10 Desember 2007 tersebut adalah juga batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya;

27.3 Bahwa sejak tanggal 10 Desember 2007 Penggugat I telah membayar bunga, biaya provisi, dan administrasi atas hutang tersebut hingga bulan November 2009 seluruhnya sebesar Rp214.104.160,00 (dua ratus empat belas juta seratus empat ribu seratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Bunga dari bulan Januari 2008 hingga November 2009 sebesar Rp193.104.160,00 (seratus sembilan puluh tiga juta seratus empat ribu seratus enam puluh rupiah);
- Biaya Provisi atas 3 (tiga) kali perpanjangan kredit sebesar  $3 \times 1\% \times \text{Rp}650.000.000,00 = \text{Rp}19.500.000,00$  (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Biaya administrasi  $3 \times \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}1.500.000,00$  (satu juta lima ratus ribu rupiah);

28. Bahwa dengan demikian maka sisa hutang pokok, bunga, biaya provisi, dan biaya-biaya lainnya yang harus dibayar oleh Penggugat I kepada Tergugat I berdasarkan kedua Perjanjian Kredit tersebut adalah sebesar  $\text{Rp}671.416.700,00 + \text{Rp}435.895840,00$  adalah sebesar  $\text{Rp}1.107.312.540,00$  (satu miliar seratus tujuh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh rupiah);

29. Bahwa jumlah tersebut dikurangi dengan biaya notaris atas pembebanan Hak Tanggungan atas tambahan jaminan sebesar 1% dari total Hak Tanggungan yang dipasang  $\text{Rp}2.088.000.000,00$  (dua miliar delapan puluh delapan juta rupiah) yaitu  $\text{Rp}20.881.200,00$  (dua puluh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sehingga jumlah hutang yang harus dibayar oleh Penggugat I kepada Tergugat I adalah sebesar  $\text{Rp}1.107.312.540,00 - \text{Rp}20.881.200,00$  adalah sebesar  $\text{Rp}1.086.431.340,00$  (satu miliar delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dan Para Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menyatakan demikian halnya;

30. Bahwa hal tersebut adalah sesuai dengan keadilan dan kepatutan sebab



dilakukan perpanjangan kedua fasilitas kredit tersebut karena Tergugat I menyatakan akan memberikan tambahan fasilitas kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) lagi namun hingga gugatan ini diajukan tidak pernah dicairkan/direalisasikan oleh Tergugat I perbuatan Tergugat I mana sangat merugikan Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

31. Bahwa berdasarkan surat dari Tergugat III tanggal 22 Oktober 2010 Nomor 1078/KLR-ADM/SA/MKS/X/2010 perihal: Pemanggilan Debitur Dan Pemberitahuan Lelang yang menyatakan, berdasarkan surat perintah kerja dari Tergugat I tertanggal 23 Agustus 2010 Nomor MKC/7/566 Tergugat III sebagai Pelaksana Pralelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar/Tergugat II yang pelaksanaan lelangnya akan dilakukan pada bulan November 2010 mengundang Penggugat I untuk hadir pada tanggal 25 Oktober 2010, dan berdasarkan surat Tergugat I kepada Penggugat I tertanggal 8 November 2010 Nomor MKC/7/776/R perihal : Pemberitahuan Lelang menyatakan, berdasarkan Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang Nomor SPNT-199/WKN.02/2010 tanggal 18 Oktober 2010 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar/Tergugat II, melalui jasa Pralelang PT. Balai Lelang Star Tergugat I akan melelang seluruh asset/jaminan kredit (termasuk tambahan asset/jaminan atas tambahan fasilitas kredit yang tidak pernah dicairkan/direalisasikan oleh Tergugat I tersebut) akan diselenggarakan pada Hari/Tanggal : Senin 22 November 2010, pukul 10.00 Wita, Tempat : Ruang Lelang KPKNL Makassar;

32. Bahwa oleh karena perjanjian penambahan fasilitas kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tidak pernah dicairkan/direalisasikan oleh Tergugat I maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum (*null and void*) atau setidaknya tidaknya dinyatakan batal (*voidable*) karenanya perbuatan Tergugat I yang memberi surat perintah kerja kepada Tergugat III dan Penetapan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar/Tergugat II akan menyelenggarakan lelang pada tanggal 22 November 2010 terhadap seluruh asset/jaminan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas juga adalah menjadi batal demi hukum (*null and void*) dengan segala akibat hukumnya dari sejak semula dianggap tidak pernah ada;

Mohon Putusan Provisi:

33. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan tersebut di atas oleh karena sifatnya harus segera diambil tindakan sebelum putusan akhir dalam pokok perkara ini maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan agar sudilah



kiranya memberikan putusan provisi, agar memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menangguhkan/menunda pelaksanaan eksekusi lelang terhadap seluruh asset/jaminan yang telah dibebani Hak Tanggungan secara melanggar hukum oleh Tergugat I tersebut selama dalam proses pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai dengan putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijze*);

34. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Hukum Agraria/Pertanahan, Undang-Undang Hak Tanggungan *juncto* Surat Keputusan Menteri Keuangan RI, tanah-tanah yang masih dalam keadaan sengketa atau asset/jaminan Hak Tanggungan yang pembebanannya dilakukan secara tidak sah dan telah disengketakan dengan diajukan gugatan atau perlawanan (*verzet*) ke pengadilan maka terhadap asset/jaminan yang dipersengketakan tersebut tidak dapat dilakukan penjualan/pelelangannya selama dalam proses pemeriksaan sengketa tersebut berlangsung sampai dengan putusan dalam perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
35. Bahwa apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III nekat meneruskan pelaksanaan lelang atas asset/jaminan tersebut maka hal tersebut adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan karenanya adalah batal demi hukum (*null and void*) dengan segala akibat hukumnya dan karenanya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus dihukum secara tanggung renteng (*hoofdelijke*) untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp17.245.000.000,00 (tujuh belas miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah)/harga pasaran asset/jaminan tersebut sekarang ini;
36. Bahwa karena gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan *authentic* mohon agar Putusan Sela/Putusan Provisi dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:  
Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Putusan Provisi dari Para Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk menunda/menangguhkan pelaksanaan eksekusi lelang atas asset/jaminan milik Para Penggugat tersebut yakni terhadap:
  - 2.1 Sebidang tanah seluas 252 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh dua meter persegi)



berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya seluas 170 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh meter persegi) Sertifikat HGB Nomor 20452 tertulis a/n Penggugat III yang terletak di Jalan Crysant D/6 Panakkukang Mas, Makassar;

2.2 Sebidang tanah seluas 19.999 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 38 tertulis a/n Penggugat III yang terletak di Desa Onewila, Kecamatan Ranomeeto, Kendari;

2.3 Sebidang tanah seluas 3.645 m<sup>2</sup> (tiga ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 39 tertulis a/n Penggugat III yang terletak di Desa Onewila, Kecamatan Ranomeeto, Kendari;

2.4 Sebidang tanah seluas 2.640 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus empat puluh meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 32 tertulis a/n Penggugat II yang terletak di Desa Andonuhu, Kecamatan Poasia, Kendari;

2.5 Sebidang tanah seluas 4.904 m<sup>2</sup> (empat ribu sembilan ratus empat meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 33 tertulis a/n Penggugat II yang terletak di Desa Andonuhu, Kecamatan Poasia, Kendari;

2.6 Sebidang tanah seluas 50.000 m<sup>2</sup> (lima puluh ribu meter persegi) Sertifikat HGB Nomor 402 tertulis a/n Penggugat I yang terletak di Desa Andonuhu, Kecamatan Poasia, Kendari;

2.7 Sebidang tanah seluas 19.362 m<sup>2</sup> (sembilan ribu tiga ratus enam puluh dua meter persegi) Sertifikat HGB Nomor 264 tertulis a/n Penggugat I yang terletak di Desa Andonuhu, Kecamatan Poasia, Kendari;

2.8 Sebidang tanah seluas 575 m<sup>2</sup> (lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya seluas 130 m<sup>2</sup> Sertifikat Hak Milik Nomor 2020 tertulis a/n Penggugat III yang terletak di Jalan S. Parman Nomor 36, Kendari;

2.9 Sebidang tanah seluas 364 m<sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh empat meter persegi) berikut bangunan rumah tinggal dan gudang yang berdiri di atasnya masing-masing seluas 88 m<sup>2</sup> (delapan puluh delapan meter persegi) dan seluas 80 m<sup>2</sup> (delapan puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 2283 tertulis a/n Penggugat III yang terletak di Jalan S. Parman Nomor 36, Kendari;

Selama proses pemeriksaan dalam perkara ini berlangsung sampai dengan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

3. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij*



voorraad);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan sah dan berharga putusan provisi tersebut;
  3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
  4. Menyatakan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (4) 2006.60 tanggal 10 Desember 2007 *juncto* Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 2007.162 dan segala perubahan perjanjian tersebut yakni : Persetujuan Perubahan Kredit Nomor (5) 2006.60 tanggal 30 Juni 2008, Persetujuan Perubahan Kredit Nomor (6) 2006.60 tanggal 11 November 2008, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) 2007.162 tanggal 30 Juni 2008, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (3) 2007.162 tanggal 11 November 2008 dan seterusnya adalah batal demi hukum (*null and void*) atau setidaknya dinyatakan batal (*voidable*) dengan segala akibat hukumnya;
  5. Menyatakan pembebanan Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap tanah-tanah dan bangunan-bangunan tambahan jaminan atas tambahan fasilitas kredit yang tidak pernah ada/direalisasikan oleh Tergugat I tersebut kepada Penggugat I yaitu terhadap:
    - 5.1 Sebidang tanah seluas 50.000 m<sup>2</sup> (lima puluh ribu meter persegi) Sertifikat HGB Nomor 402 tertulis a/n Penggugat I yang terletak di Desa Andonuhu, Kecamatan Poasia, Kendari;
    - 5.2 Sebidang tanah seluas 19.362 m<sup>2</sup> (sembilan ribu tiga ratus enam puluh dua meter persegi) Sertifikat HGB Nomor 264 tertulis a/n Penggugat I yang terletak di Desa Andonuhu, Kecamatan Poasia, Kendari;
    - 5.3 Sebidang tanah seluas 575 m<sup>2</sup> (lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya seluas 130 m<sup>2</sup> Sertifikat Hak Milik Nomor 2020 tertulis a/n Penggugat III yang terletak di Jalan S. Parman Nomor 36, Kendari;
    - 5.4 Sebidang tanah seluas 364 m<sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh empat meter persegi) berikut bangunan rumah tinggal dan gudang yang berdiri di atasnya masing-masing seluas 88 m<sup>2</sup> (delapan puluh delapan meter persegi) dan seluas 80 m<sup>2</sup> (delapan puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 2283 tertulis a/n Penggugat III yang terletak di Jalan S. Parman Nomor 36, Kendari;
- Adalah batal demi hukum (*null and void*) atau setidaknya dinyatakan





batal (*voidable*) dengan segala akibat hukumnya dan Hak Tanggungan yang dibebani terhadap tanah-tanah dan bangunan-bangunan tersebut dinyatakan tidak dapat dilaksanakan eksekusi lelang (*non excecutable*);

6. Menghukum Tergugat I untuk menghapus (meroya) Hak Tanggungan yang dibebani atas tanah-tanah dan bangunan-bangunan yang diuraikan pada petitum poin 5 di atas dan mengembalikan seluruh dokumen asli atas tanah-tanah dan bangunan-bangunan yang diuraikan dalam petitum poin 5 di atas dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I lalai melaksanakan perintah Pengadilan;
7. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum pembebanan biaya provisi terhadap penambahan fasilitas kredit yang tidak pernah direalisasikan/dicairkan tersebut dan segala biaya berupa : biaya Notaris/PPAT atas pembebanan Hak Tanggungan, biaya pendaftaran, asuransi dan biaya-biaya lainnya atas tambahan jaminan fasilitas kredit tambahan yang tidak pernah direalisasikan tersebut adalah menjadi beban, tanggungan dan resiko dari Tergugat I;
8. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat dari Tergugat III tanggal 22 Oktober 2010 Nomor 1078/KLR-ADM/SA/MKS/X/2010 kepada Penggugat I, surat perintah kerja dari Tergugat I kepada Tergugat III tertanggal 23 Agustus 2010 Nomor MKC/7/566, surat Tergugat I kepada Penggugat I tertanggal 8 November 2010 Nomor MKC/7/776/R dan Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang Nomor SPNT-199/WKN.02/2010 tanggal 18 Oktober 2010 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar/Tergugat II, akan melelang seluruh asset/jaminan kredit tersebut yang akan diselenggarakan pada hari/tanggal: Senin 22 November 2010, pukul 10.00 Wita, Tempat : Ruang Lelang KPKLN Makassar dengan segala akibat hukumnya;
9. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum perhitungan jumlah hutang Penggugat I, berupa hutang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang dibuat oleh Tergugat I hingga pertanggal 18 Mei 2010 seluruhnya sebesar Rp1.839.443.816,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan atus enam belas rupiah);
10. Menyatakan hutang pokok, bunga, denda, dan biaya-biaya lainnya yang harus dibayar oleh Penggugat I kepada Tergugat I adalah sebesar Rp1.107.312.540,00 (satu miliar seratus tujuh juta tiga ratus dua belas ribu



lima ratus empat puluh rupiah);

11. Menyatakan Hak Tanggungan yang dibebani terhadap tanah-tanah dan bangunan-bangunan atas:

11.1. Sebidang tanah seluas 252 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh dua meter persegi) berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya seluas 170 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh meter persegi) Sertifikat HGB Nomor 20452 tertulis a/n Penggugat III yang terletak di Jalan Crysant D/6 Panakkukang Mas, Makassar;

11.2. Sebidang tanah seluas 19.999 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 38 tertulis a/n Penggugat III yang terletak di Desa Onewila, Kecamatan Ranomeeto, Kendari;

11.3. Sebidang tanah seluas 3.645 m<sup>2</sup> (tiga ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 39 tertulis a/n Penggugat III yang terletak di Desa Onewila, Kecamatan Ranomeeto, Kendari;

11.4 Sebidang tanah seluas 2.640 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus empat puluh meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 32 tertulis a/n Penggugat II yang terletak di Desa Andonuhu, Kecamatan Poasia, Kendari;

11.5 Sebidang tanah seluas 4.904 m<sup>2</sup> (empat ribu sembilan ratus empat meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 33 tertulis a/n Penggugat II yang terletak di Desa Andonuhu, Kecamatan Poasia, Kendari;

Tidak dapat dilaksanakan eksekusi lelangnya (*non excecutable*), oleh karena selain jumlah hutang yang harus dibayar oleh Penggugat I kepada Tergugat I tidak pasti jumlahnya dan juga Para Penggugat telah menuntut agar Tergugat I dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil dan immaterial sehingga seharusnya Tergugat I yang harus dihukum membayar sejumlah uang apabila dikompensasikan dengan jumlah hutang yang harus dibayar kepada Tergugat I;

12. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan semua dokumen asli atas jaminan fasilitas kredit yang diuraikan pada petitum poin 11 tersebut di atas setelah Penggugat I membayar lunas seluruh hutangnya yang disebutkan pada petitum poin 10 tersebut di atas, dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I lalai melaksanakan perintah Pengadilan;

13. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp18.920.000.000,00 (delapan belas miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau sejumlah yang dianggap adil dan patut oleh Pengadilan (*ex aequo et bono*);
15. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melanggar hukum apabila tetap melaksanakan eksekusi lelang terhadap asset/jaminan tersebut;
16. Menyatakan batal demi hukum (*null and void*) atau setidaknya tidaknya dinyatakan batal (*voidable*) jual-beli lelang/Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh Tergugat II apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tetap melaksanakan eksekusi lelang terhadap asset/jaminan tersebut dan/atau;
17. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng (*hoodelijke*) untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp17.245.000.000,00 (tujuh belas miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah)/harga pasaran asset/jaminan tersebut sekarang ini;
18. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan;
- Bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat telah menambah jaminan diantaranya adalah SHGB Nomor 402 tertulis a/n Penggugat I dan SHGB Nomor 264 tertulis a/n Penggugat I bahkan Para Penggugat juga mendalilkan bahwa obyek jaminan dimaksud sebagai asset/jaminan milik Para Penggugat;
- Bahwa berdasarkan bukti otentik yang ada, obyek jaminan berupa SHGB Nomor 402 tanggal 10-04-1997 adalah milik PT. Batu Marupa Indah bukan milik Penggugat I atau Penggugat II. Begitu juga dengan obyek jaminan berupa SHGB Nomor 264 tanggal 19-09-1996 adalah milik PT. Batu Marupa Indah bukan milik Penggugat I atau Penggugat II;
- Bahwa benar Penggugat I adalah direksi dari PT. Batu Marupa Indah, namun Penggugat I dalam gugatan perkara *a quo* kapasitasnya jelas-jelas tertulis sebagai/selaku diri pribadi dan direktur dari PT. Nasa Tunggal Bhakti Pratama bukan sebagai direksi yang mewakili PT. Batu Marupa Indah;

Halaman 21 dari 35 hal. Put. Nomor 492 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dokumen gugatan Para Penggugat, PT. Batu Marupa Indah bukanlah sebagai pihak yang turut menggugat Para Tergugat;
- Bahwa oleh karenanya secara hukum, sangat tidak berhak apabila Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam perkara ini mengajukan gugatan atas obyek perkara SHGB Nomor 402 dan SHGB Nomor 264 dan mendalilkan bahwa obyek jaminan SHGB Nomor 402 dan SHGB Nomor 264 milik PT. Batu Marupa Indah sebagai obyek jaminan milik Penggugat I dalam posita maupun petitum gugatan *a quo* adalah pernyataan dan dalil yang menyesatkan dan tidak sesuai dengan fakta *yuridis*;
- Gugatan Para Penggugat Salah Alamat;  
Bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan pihak Tergugat I adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Pemimpin Sentra Kredit Kecil Makassar. Hal tersebut secara yuridis tidak benar karena gugatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang salah alamat dengan pertimbangan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pasal 1 angka 5 dinyatakan bahwa : Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas Pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
  - b. Pasal 92 ayat (1) dinyatakan : Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. Pasal 98 ayat (1) dinyatakan : Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
  - d. Pasal 103 dinyatakan: Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa;Oleh karena itu tindakan Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Makassar adalah untuk dan atas nama Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sehingga seharusnya gugatan Para Penggugat ditujukan kepada Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dimaksud;
- Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

Halaman 22 dari 35 hal. Put. Nomor 492 PK/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan gugatan secara tidak cermat karena Penggugat menggunakan dasar hukum gugatan yang berbeda dengan peristiwa hukum yang didalilkan oleh Penggugat. Dasar gugatan yang dipakai dalam gugatan Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Sedangkan peristiwa yang didalilkan Para Penggugat terhadap Tergugat I dalam gugatannya adalah perbuatan yang berkaitan dengan pelaksanaan isi perjanjian kredit atau perbuatan cidera janji (*wanprestasi*);
- Bahwa *wanprestasi* dan Perbuatan Melawan Hukum merupakan dua hal yang berbeda dan tidak dapat dicampuradukkan atau bahkan dipersamakan antara keduanya;
- Bahwa yang dimaksud *wanprestasi* (kelalaian atau kealpaan) adalah:
  - a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
  - b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
  - c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
  - d. Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;
- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah jika telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu:
  - a. Adanya suatu perbuatan;
  - b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
  - c. Adanya kesalahan dari pelaku;
  - d. Adanya kerugian bagi korban;
  - e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang membingungkan, kabur dan tidak jelas karena salah dalam menggunakan dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum yang seharusnya adalah *wanprestasi* sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*). Oleh karenanya Tergugat mohon kepada majelis Hakim yang terhormat untuk menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*);

## Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Eksepsi *persona standi in judicio*;
  - 2.1 Bahwa Tergugat II berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat khususnya

Halaman 23 dari 35 hal. Put. Nomor 492 PK/Pdt/2016





yang ditujukan terhadap Tergugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan *person* Tergugat II di dalam surat gugatan Para Penggugat kurang dan keliru, karena tidak mengkaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia, Menteri Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kantor Wilayah XV Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Makassar yang merupakan instansi atasan dari Tergugat II;

2.2 Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut negara, dimana salah satu instansi atasan dari Tergugat II adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah XV Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Makassar. Oleh karena itu Tergugat II tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka peradilan umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi atasannya;

2.3 Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat II di atas, terbukti bahwa gugatan Para Penggugat yang langsung ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar tanpa mengaitkan instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat dengan demikian jelas bahwa hal ini dapat berakibat terhadap gugatan *a quo* menjadi tidak dapat diterima seluruhnya (*niet onvankelijk verklaard*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada pemerintah pusat;

### 3. Eksepsi *Obscuur Libel*/Gugatan Tidak Jelas Atau Kabur;

3.1 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melanggar Hukum. Bahwa setelah Tergugat II cermati surat gugatan Para Penggugat, khususnya yang ditujukan kepada Tergugat II, tidak ada satu pun dalil-dalil dalam surat gugatan Para Penggugat mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat II yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum;

3.2 Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya sama sekali tidak pernah merumuskan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat II yang telah merugikan Para Penggugat yang menjadi dasar diajukannya gugatan;

3.3 Bahwa karena landasan hukum dalam gugatan belum jelas, maka atas



dasar apakah Penggugat menuntut Tergugat II untuk membayar kerugian sebagaimana posita dan petitum gugatan. Dengan demikian gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak jelas dan mengada-ada, maka menjadikan gugatan tersebut kabur (*obscur libel*);

3.4 Bahwa dengan demikian jelas bahwa dengan tidak dirumuskannya perbuatan Tergugat II yang dianggap melanggar hukum dan merugikan Para Penggugat, menunjukkan Para Penggugat tidak tepat/salah dalam mengajukan upaya hukum gugatan terhadap Tergugat II. Oleh karena itu sangat patut apabila gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Eksepsi Gugatan Salah Alamat;

4.1 Bahwa yang menjadi permasalahan dalam surat gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah terkait dengan penyelesaian kewajiban Para Penggugat terhadap perjanjian kredit yang dilakukan antara Para Penggugat dengan Tergugat I. Adapun keikutsertaan Tergugat II dalam gugatan *a quo* karena adanya permohonan Tergugat I kepada Tergugat II untuk melakukan pelelangan eksekusi sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan atas barang tidak bergerak. Oleh karena itu, kedudukan Tergugat II dalam permasalahan *a quo* hanyalah sebagai instansi perantara penjualan lelang yang tidak lain untuk memenuhi permintaan lelang Tergugat I;

4.2 Bahwa dengan demikian jelas dan terbukti bahwa terhadap permasalahan perjanjian kredit dan penyelesaian pembayaran kewajiban Penggugat kepada Tergugat I, sama sekali tidak mempunyai keterkaitan apapun dengan Tergugat II. Oleh karena itu gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II adalah sangat tidak jelas dan keliru, dengan demikian, sudah sepatutnya agar Tergugat II dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan putusan Nomor 298/Pdt/G/2010/PN.MKS tanggal 6 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (4) 2006.60



tanggal 10 Desember 2007 jo Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 2007.162 dan segala perubahan perjanjian tersebut yakni: Persetujuan Perubahan Kredit Nomor (5) 2006.60 tanggal 30 Juni 2008, Persetujuan Perubahan Kredit Nomor (6) 2006.60 tanggal 11 November 2008, Persetujuan Perubahan Kredit Nomor (2) 2007.162 tanggal 30 Juni 2008, Persetujuan Perubahan Kredit Nomor (3) 2007.162 tanggal 11 November 2008 dan seterusnya adalah batal demi hukum (*null and void*) atau setidaknya dinyatakan batal (*voidable*) dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan pembebanan Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap tanah-tanah dan bangunan-bangunan tambahan jaminan atas tambahan fasilitas kredit yang tidak pernah ada/direalisasikan oleh Tergugat I tersebut kepada Penggugat I yaitu terhadap:
  - Sebidang tanah seluas 50.000 m<sup>2</sup> Sertifikat HGB Nomor 402 tertulis a/n Penggugat I yang terletak di Desa Andonuhu, Kecamatan Poasia, Kendari;
  - Sebidang tanah seluas 19.362 m<sup>2</sup> Sertifikat HGB Nomor 264 tertulis a/n Penggugat I yang terletak di Desa Andonuhu, Kecamatan Poasia, Kendari;
  - Sebidang tanah seluas 575 m<sup>2</sup> berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya seluas 130 m<sup>2</sup> Sertifikat Hak Milik Nomor 2020 tertulis a/n Penggugat III yang terletak di Jalan S. Parman Nomor 36, Kendari;
  - Sebidang tanah seluas 364 m<sup>2</sup> berikut bangunan rumah tinggal dan gudang yang berdiri di atasnya masing-masing seluas 88 m<sup>2</sup> dan seluas 80 m<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik Nomor 2283 tertulis a/n Penggugat III yang terletak di Jalan S. Parman Nomor 36, Kendari;

Adalah batal demi hukum (*null and void*) dengan segala akibat hukumnya dan hak tanggungan yang dibebani terhadap tanah-tanah dan bangunan-bangunan tersebut dinyatakan tidak dapat dilaksanakan eksekusi lelang (*non excecutable*);

5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum perhitungan jumlah hutang Penggugat I, berupa hutang pokok, dan bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang dibuat oleh Tergugat I hingga pertanggal 18 Mei 2010 seluruhnya sebesar Rp1.839.443.816,00;
6. Menghukum Para Tergugat atau yang mendapat hak daripadanya untuk



mentaati putusan ini;

7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat sebesar Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 400/PDT/2011/PT.MKS tanggal 9 Januari 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II semula Tergugat I, II tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 6 Juni 2011 Nomor 298/Pdt.G/2010/PN.Mks., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I, II semula Tergugat I, II secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1609 K/Pdt/2013 tanggal 7 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat II: Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Makassar, dan Pemohon Kasasi II/Tergugat I: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Pimpinan Sentra Kredit Kecil Makassar, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I, II/Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1609 K/Pdt/2013 tanggal 7 Januari 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Tergugat II/Pembanding II pada tanggal 11 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat II/Pembanding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 24 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 298/Srt.Pdt.G/2010/PN MKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi I/Tergugat II/Pembanding II tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Penggugat pada tanggal 10 Juli 2015;



2. Tergugat I, III pada tanggal 19 Juni 2015;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/ Penggugat I, II, III/Terbanding I, II, III dan Pemohon Kasasi II/Tergugat I/Pembanding I mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 7 Agustus 2015 dan tanggal 14 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I/Tergugat II/Pembanding II dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

A. Keberatan Pertama:

1. Bahwa Pemohon PK sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Juris* pada halaman 39 putusan yang berbunyi “menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat II: Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar, dan Pemohon Kasasi II/Tergugat I: PT Bank Negara Indonesia (Persero), Pimpinan Sentra Kredit Kecil Makassar, tersebut harus ditolak”;
2. Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut di atas, *Judex Juris* pada Mahkamah Agung telah membuat suatu kekhilafan dan telah melakukan kekeliruan yang nyata untuk memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam hukum acara, yaitu:
  - Ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;
  - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 5 November 1974 yang menyatakan bahwa, “Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain,





maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat kasasi”;

Menurut ketentuan hukum tersebut, memberikan alasan yang cukup/memadai dalam menjatuhkan putusan (*motiveringplicht*), merupakan kewajiban bagi *Judex Juris* dan ketiadaan/kurangnya alasan cukup menjadi dasar bagi Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali untuk membatalkan putusan *Judex Juris*;

**B. Keberatan Kedua:**

1. Bahwa Pemohon PK sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Juris* pada halaman 39 dalam putusannya, yang berbunyi “Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak merealisasikan persetujuan perubahan kredit nomor 1.2007.162 yang menyetujui penambahan kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sehingga menjadi Rp3.650.000.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) tetapi kemudian mengadakan lelang terhadap jaminan-jaminan sehingga merugikan Penggugat...”
2. Bahwa terhadap pertimbangan hakim tersebut di atas, Pemohon PK dalam hal ini sebagai Tergugat II yang mana berkedudukan sebagai perantara lelang berdasarkan permohonan lelang dari Tergugat I sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Tergugat II berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Bahwa dapat Pemohon PK sampaikan kembali bahwa terkait akan tugas dan fungsi Tergugat II sebagai perantara lelang yang mana menghasilkan produk Risalah Lelang dan Surat Penetapan hari dan tanggal lelang Noomor SPNT-199/WKN.02/2010 tanggal 18 Oktober 2010, Majelis Hakim justru memutuskan dalam pertimbangan hukumnya bahwa Risalah Lelang dan surat penetapan lelang dimaksud adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Nomor 298/Pdt.G/2010/PN.MKS. tanggal 6 Juni 2011:
  - pada halaman 86, yang berbunyi “Menimbang, bahwa mengenai petitum pada poin 8 Penggugat yang menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat dari Tergugat III tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Oktober 2010 Nomor 1078/KLR-ADM/SA/MKS/X/2010 kepada Penggugat I, surat perintah kerja dari Tergugat I kepada Tergugat III tertanggal 23 Agustus 2010 Nomor MKC/7/566, surat Tergugat I kepada Penggugat I tertanggal 8 November 2010 Nomor MKC/7/776/R dan Surat Penetapan hari dan tanggal lelang Nomor SPNT-199/WKN.02/2010 tanggal 18 Oktober 2010 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar/ Tergugat II, akan melelang seluruh asset/jaminan kredit tersebut yang akan diselenggarakan pada hari/tanggal: Senin 22 November 2010, pukul 10.00 WITA tempat: Ruang Lelang KPKNL Makassar dengan segala akibat hukumnya, menurut Majelis Hakim haruslah ditolak adanya”;

- pada halaman 87, yang berbunyi “Menimbang, bahwa mengenai petitum pada poin 16 Penggugat yang menyatakan batal demi hukum (*null and void*) atau setidaknya tidaknya dinyatakan batal (*voidable*) jual beli lelang/Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh Tergugat II apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tetap melaksanakan eksekusi lelang terhadap asset/jaminan tersebut dan menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng (*hoodelijke*) untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp17.245.000.000,00/harga pasaran asset/jaminan tersebut sekarang ini, menurut Majelis Hakim haruslah ditolak”;
- 4. Bahwa terhadap tugas dan kedudukan Pemohon PK/Tergugat II sebagai perantara lelang yang mana tidak terdapat satu pun perbuatan Pemohon PK/Tergugat II yang merupakan perbuatan melawan hukum bahkan Risalah Lelang dan Surat Penetapan hari dan tanggal lelang Nomor SPNT-199/WKN.02/2010 tanggal 18 Oktober 2010 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, namun Tergugat II justru dinyatakan sebagai pihak yang kalah;
- 5. Bahwa selain itu, dapat Pemohon PK sampaikan juga bahwa sesuai dengan ketentuan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 149 dengan tegas menyatakan “bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan.”. Jadi dengan demikian Lelang yang dilakukan Pemohon PK tidak dapat dibatalkan karena telah sah secara hukum;
- 6. Bahwa berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan lagi, maka sudah terbukti bahwa baik Majelis Hakim pada tingkat pertama, tingkat banding

Halaman 30 dari 35 hal. Put. Nomor 492 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Majelis Hakim tingkat kasasi telah memberikan putusan tanpa mempertimbangkan dengan cermat dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

7. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1609 K/Pdt/2013 tanggal 7 Januari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 400/Pdt/2011/PT. MKS tanggal 9 Januari 2012 jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 298/Pdt.G/2010/PN. MKS. tanggal 6 Juni 2011, karena putusan-putusan *a quo* diputus dengan pertimbangan hukum yang disusun secara tidak logis dan mengakibatkan putusan-putusan *a quo* merupakan suatu kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata. Dengan demikian sangat beralasan hukum apabila Pemohon PK memohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk menolak seluruh gugatan Termohon Peninjauan Kembali;

## C. Keberatan Ketiga:

1. Bahwa Pemohon PK sangat keberatan akan pertimbangan hukum *Judex Juris* pada halaman 39, yang berbunyi "Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II ditolak maka Pemohon Kasasi I, II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini";
2. Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Juris* tersebut di atas, dapat Pemohon PK sampaikan kembali bahwa sebagaimana pertimbangan hukum baik dalam *Judex Factie* atas putusan tingkat pertama dan yang dikuatkan oleh Majelis Hakim PT Makassar, bahwa tidak ada satupun perbuatan Tergugat II yang dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh Majelis Hakim;
3. Bahwa Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung RI di dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan tidak objektif, sangat tidak adil dan cenderung hanya melihat kepentingan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi dahulu Terbanding semula Para Penggugat ("Termohon PK"), serta kurang cukup memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), khususnya terhadap dalil-dalil maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon PK dahulu Tergugat II;
4. Bahwa meskipun tidak ada satupun perbuatan dari Pemohon PK sebagai perantara lelang yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum namun Majelis Hakim tetap membebankan biaya perkara secara tanggung

Halaman 31 dari 35 hal. Put. Nomor 492 PK/Pdt/2016



renteng;

5. Bahwa dengan dibebankannya biaya perkara secara tanggung renteng kepada Pemohon PK yang mana tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka dapat berakibat berpotensi menimbulkan kerugian keuangan Negara;
6. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat kasasi yang tidak berdasar pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta pertimbangan hukum yang mendasarkan pada fakta yang tidak benar maka kiranya sudah cukup untuk dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim pada tingkat peninjauan kembali untuk membatalkan putusan yang dimohonkan untuk peninjauan kembali *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali tanggal 24 Februari 2015 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 7 Agustus 2015 dan tanggal 14 Juli 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dan *Judex Facti* terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat I dan Tergugat I adalah hubungan hutang piutang, berdasarkan perjanjian kredit:
  - a. Perjanjian Kredit Nomor 2006.060 tanggal 29 Juni 2006 dengan maksimum kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jangka waktu 12 bulan, jatuh tempo tanggal 28 Juni 2007, dengan beberapa kali perubahannya;
  - b. Perjanjian Kredit Nomor 2007.162 tanggal 11 Oktober 2007 dengan maksimum kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jangka waktu 6 bulan 19 hari, jatuh tempo tanggal 30 April 2008, dengan beberapa kali perubahannya;
- Bahwa untuk mencairkan kredit untuk Jasa Konstruksi dalam perjanjian kredit Nomor 2006.060 disyaratkan penerima kredit wajib menyerahkan dokumen-dokumen SPK, SPMK dan SPPT proyek yang dibiayai; Sehingga atas perjanjian kredit yang tidak diserahkan dokumen-dokumennya ada yang tidak dicairkan;
- Bahwa untuk Kedua Perjanjian Kredit tersebut, Penggugat I telah menyerahkan jaminan/agunan berupa beberapa SHM dan SHGB Tanah, yang semuanya telah diikat/dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjanjian kreditnya, hingga Perjanjian Kredit jatuh tempo, Penggugat ternyata tidak dapat memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga atas fasilitas kredit yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat I, dengan total tunggakan pertanggal 28 Februari 2011 adalah sebesar Rp2.101.566.175,00 (dua miliar seratus satu juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa atas terjadinya tunggakan pembayaran kredit tersebut telah diusahakan beberapa upaya, dan melakukan beberapa kali teguran/surat peringatan namun tidak berhasil;
- Bahwa oleh karena Penggugat I telah ingkar janji/*wanprestasi* dalam pembayaran/pelunas hutang kredit dan telah melewati masa jatuh tempo pelunasannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) Tergugat I selaku Kreditor berhak untuk menjual Objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat I melalui lelang umum melalui KPKNL Makassar telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karenanya sesuai petunjuk dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Pengadilan, maka pelaksanaan lelang tersebut tidak dapat dibatalkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MAKASSAR tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1609 K/Pdt/2013 tanggal 7 Januari 2014 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Peninjauan Kembali berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 33 dari 35 hal. Put. Nomor 492 PK/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MAKASSAR** tersebut;
2. Membatalkan Mahkamah Agung Nomor 1609 K/Pdt/2013 tanggal 7 Januari 2014;

## MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00 +
- Jumlah ..... Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.**  
**NIP.19610313 198803 1 003**